



Memorandum of Agreement



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Nomor : 002/PKS/PPG/03/2023

Nomor: 0033/Uhn.01/9/PPG/3/2023

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam pembangunan Pendidikan Bangsa dan Negara, bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Nomor: B.1045/Un.06/HM.01/6/2019 dan 2510/Ihn.01/2/HM.01/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: (1) Pengembangan kurikulum; (2) Kegiatan praktikum; (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan (4) Pendampingan publikasi ilmiah.
3. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini.
5. Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Ditandatangani di Denpasar pada tanggal 10 Maret 2023 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar**

AHMAD AFIF

**Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru
Fakultas Dharma Acarya
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar**



Mengetahui

**Dekan
Fakultas Dharma Acarya
UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar**

MADE REDANA



H. A. MARJUNI